



EDUKASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK AKSES BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS I DEPOK**Oleh****Ridha Wahyuni¹, Dwi Desi Yayi Tarina², Dwi Aryanti Ramadhani³, Heru Sugiyono⁴,
Sylvana Murni Deborah Hutabarat⁵, Suwarsit⁶****^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta****Email: [1wahyuniridha@upnvj.ac.id](mailto:wahyuniridha@upnvj.ac.id)**

Article History:*Received: 27-10-2024**Revised: 12-11-2024**Accepted: 23-11-2024***Keywords:***Edukasi**Hukum, Pelayanan**Bantuan Hukum, Warga**Binaan*

Abstract: *Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa informasi-informasi hukum dalam kerangka konsultasi hukum kepada para tahanan dan warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Depok. Terkhususnya bagi perlindungan hak atas akses bantuan hukum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun metode yang digunakan dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab terkait masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi oleh para warga binaan dan tahanan di dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan hukum sebagai bentuk pelayanan bantuan hukum yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kegiatan ini, juga sebagai sarana guna mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak atas keadilan bagi setiap warga negara yang merupakan bagian dari kewajiban negara*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak-hak para warga binaan dan tahanan baik yang berada di Rutan dan Lapas merupakan salah satu kewajiban negara, hal ini diatur di dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya, di dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik tepatnya di dalam Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan, bahwa setiap orang yang bermasalah dengan hukum diberikan akses seluasnya untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih olehnya, dan diberitahukan hak ini bila ia tidak mempunyai pembela, dan/atau berhak mendapatkan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan dengan atau tanpa harus membayar (cuma-cuma) jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya” kemudian di dalam Pasal 18 ayat (4) UU No.39/1999 Tentang HAM menyatakan, bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai putusan”.

Berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan di atas, maka sudah sangat jelas mengatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa yang sedang



menjalankan proses hukum untuk mendapatkan bantuan hukum guna memastikan bahwa hak-hak hukumnya akan terlindungi sehingga bisa memperoleh putusan hukum yang seadil-adilnya. Dan, secara konstitusional dan undang-undang artinya bahwa negara berkewajiban menjamin hak bagi setiap orang yang sedang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan khususnya di dalam proses beperkara di Pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, tujuan positif tersebut tidak demikian adanya, karena belum semua lapisan masyarakat yang paham mengenai prosesnya sehingga akses untuk memperoleh bantuan hukum dengan gratis tidak bisa mereka dapatkan. Paradigmanya, ketika masyarakat yang minim akan pengetahuan hukum dan sedang atau akan berhadapan dengan masalah hukum maka yang ada dibenak pikiran mereka adalah soal biaya¹, termasuk bagi masyarakat yang saat ini berstatus sebagai warga binaan dan tahanan yang ada di dalam Rumah Tahanan (Rutan). Minimnya pemahaman mereka terkait masalah hukum, diantaranya: bagaimana cara menghadapi terkait ketidakjelasan proses hukum yang ada dan langkah-langkah hukum apa yang harus mereka lakukan ke depan agar keputusan pengadilan yang mereka dapatkan betul-betul bisa memberikan rasa keadilan yang seharusnya mereka peroleh, kondisi inilah yang menjadi titik krusial masalahnya.

Berangkat dari hal tersebut, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, maka negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menekankan bahwa semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Melalui undang-undang ini setidaknya bisa menjamin bahwa masyarakat miskin merupakan bagian dari elemen sosial yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu saja tapi juga bisa diakses oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi sehingga tercapainya asas kesetaraan dalam penegakan hukum.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bisa meliputi masalah-masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.²Langkah ini, setidaknya bisa memberikan pedoman bagi para warga binaan dan tahanan dalam membela hak-hak hukumnya terutama ketika mereka menghadapi proses pemeriksaan pada tahap peradilan, termasuk upaya-upaya hukum apa yang bisa mereka tempuh setelah mereka memperoleh putusan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penting bagi para praktisi dan akademis hukum untuk memberikan pencerahan hukum melalui edukasi hukum bagi para warga binaan yang berada di dalam tahanan melalui kegiatan sosialisasi hukum. Karena pada praktiknya tentu tidak semua para

¹ Marisa Kurnianingsih, dkk, Penyuluh Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta, *Abdimasi Indonesia Journal*, Vol. 4, No.12, 2024, hlm.120, <https://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/view/400/356>

² Togi L. Situmorang, Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, *Ombudsman RI*, 3 April 2020, diakses pada 14 November 2024, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>



warga binaan dan para tahanan yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai masalah hukum yang sedang mereka hadapi berdasarkan konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka Tim Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) pada kesempatan kali ini penting melakukan diseminasi hukum, khususnya dalam kerangka untuk memberikan akses pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat warga binaan dan tahanan di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok.

Rutan Kelas 1 Depok merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang berada di wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Barat. Rutan Kelas I Depok mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rutan Kelas I Depok memiliki fungsi, yakni :Melakukan pelayanan terhadap tahanan, melakukan pemeliharaan dan ketertiban Rutan, melakukan pengelolaan Rutan dan Urusan Tata Usaha. Dalam konteks memberikan pelayanan kepada tahanan ini juga bermakna bahwa pengelola Rutan juga harus bisa menjamin perlindungan terhadap akses hak-hak dasar para tahanan dan warga binaan yang saat ini berada di bawah pengawasannya, untuk mempermudah akses terhadap peningkatan pengetahuan bagi warga binaan dan tahanan untuk memperoleh informasi-informasi hukum yang merupakan hak mereka sebagai bagian dari bentuk perlindungan hak-hak dasar manusia yang berkaitan dengan hukum dan keadilan.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yakni ceramah kemudian diskusi tanya jawab atas materi yang telah disampaikan sekaligus sebagai media untuk memberikan umpan balik (*feed back*) dari peserta (audiens) namun tetap dikemas dalam bentuk edukasi hukum. Metode edukasi melalui pendekatan penyuluhan hukum merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat guna memberikan pencerahan atas suatu masalah yang ada³ Dalam kegiatan ini, edukasi dalam bentuk penyuluhan kepada para warga binaan akan dilakukan dalam bentuk interaksi aktif antara pemateri dengan para peserta, disamping itu, juga bisa dikemas dalam bentuk pendampingan hukum berupa konsultasi lebih mendalam terkait masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi termasuk proses hukum yang sedang dijalankan oleh para warga binaan dan para tahanan. Sebagian besar para penghuni Rutan Kelas 1 Depok merupakan orang-orang yang sedang menjalankan proses hukum di pengadilan namun juga ada beberapa diantara mereka yang sedang menunggu putusan pengadilan. Pada hakikatnya sebagian dari mereka merupakan korban dari tatanan sosial yang tidak adil. Merujuk pada konsep pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan⁴, kemudian dihadapan pada kendala ketiadaan dana dari mereka yang sedang


³ Ridha Wahyuni, Davilla Prawidya Azaria, Atik Winanti, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No.4 September 2022.

<https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3238/2371>

⁴ Dea Tiara Ulfa, "Perlakuan Khusus Terhadap Kelompok Rentan: Kewajiban dan Hak Pelayanan Kesehatan



berhadapan dengan masalah hukum dan potensi mengalami perlakuan ketidakadilan tersebut. Sehingga objek-objek kelompok masyarakat inilah yang menjadi sasaran yang paling tepat untuk diberikan edukasi sekaligus memberikan pendampingan hukum melalui pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara tahapan-tahapan yang telah dilalui sampai terlaksananya kegiatan ini, tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar 1: tahapan kegiatan

Pelaksanaan PKM ini melalui 4 (empat tahap): Tahap pertama; persiapan, tahap kedua: pelaksanaan, tahap ketiga; evaluasi, dan terakhir tahap tindak lanjut. Tahap pertama, diawali dengan proses komunikasi dengan pihak Rutan Kelas 1 Depok yang dilakukan melalui telpon, kemudian dilanjutkan dengan korespondensi (surat menyurat) diantara pihak Rutan Kelas 1 Depok dengan pihak perwakilan Tim Abdimas FH UPNVJ. Tahap ini penting dilakukan untuk memastikan kesediaan antara para pihak guna melakukan agenda pengabdian masyarakat, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak bentrok dengan agenda lainnya. Pada tahap ini, pihak Rutan memastikan kesiapan para nara sumber dan kesiapan untuk menyediakan tempat, penentuan peserta (warga binaan) yang akan dihadirkan, serta alat-alat pendukung yang akan digunakan di dalam kegiatan sosialisasi. Sementara pihak Fakultas Hukum UPNVJ, memastikan komposisi anggota tim yang akan terlibat di dalam kegiatan tersebut berdasarkan keahlian/kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota tim. Mengingat Tim Abdimas FH UPNVJ akan bertindak sebagai nara sumber, maka tim akan menyiapkan bahan-bahan paparan serta menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang diperlukan guna kelancaran proses penyuluhan hukum.

Tahap kedua: pelaksanaan kegiatan. Karena kegiatan ini dikemas dalam bentuk edukasi hukum dalam kerangka memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga binaan, untuk kebutuhan edukasi ini maka tim Abdimas FH UPNVJ akan menyiapkan alokasi waktu bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber, tahap ini dikemas di dalam bentuk konsultasi umum terkait kasus-



kasus hukum yang mereka hadapi termasuk proses hukumnya. Selanjutnya, tahap ketiga, evaluasi. Pada tahap ini tim akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk review kepada peserta, hal ini penting untuk memastikan adanya umpan balik dari para peserta terhadap informasi-informasi yang telah mereka terima dari para narasumber. Selanjutnya tahap keempat, rencana tindak lanjut, tahap ini merupakan hasil konsesus diantara pihak Rutan dengan pihak Tim Abdimas FH UPNVJ, agar kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal melalui penyediaan materi hukum yang akan disesuaikan dengan kebutuhan para warga binaan dan sesuai dengan program Rutan dalam rangka pembinaan para warga binaan.

HASIL

Pada 3 Oktober 2024, Tim Dosen Fakultas Hukum UPNVJ, yakni: Dr. Heru Sugiyono, SH.,MH, Dr. Suwarsit, SH.,M.H.,M.Kn, Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH, Dwi Aryanti Ramadhani, SH.,MH, Sylvana Murni. D. Hutabarat, S.H.,MH dan Ridha Wahyuni, S.H.,M.Kn mengadakan edukasi hukum sekaligus memberikan pendampingan pelayanan Hukum kepada para warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok. Kegiatan ini dilakukan dalam kerangka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bekerja sama dengan Rutan Kelas I Depok.



Edukasi hukum ini dilakukan guna memberikan pembinaan hukum sekaligus memberikan konsultasi hukum gratis di dalam kerangka fungsi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya para warga binaan dan tahanan yang ada di dalam Rutan. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.16/2011 Tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa “ Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat (penerima bantuan hukum) yang sedang menghadapi masalah hukum”. Bantuan hukum merupakan suatu media yang bisa digunakan oleh semua masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya adanya perlakuan atau keadaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum sepatunya yang berpotensi akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-haknya khususnya hak di bidang hukum⁵. Pada praktiknya tidak semua lapisan masyarakat bisa mengakses bantuan hukum, salah satu faktornya, mereka tidak memperoleh akses informasi mengenai peran dan tugas dari lembaga bantuan hukum itu

⁵ Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum Fiat Justitia, Vo. 9, No. 1, 2015, hlm.106, file:///Users/ridhawahyuni/Downloads/591-Article%20Text-1887-2-10-20160526.pdf



sendiri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, diantaranya; melalui diseminasi atau edukasi hukum yang bisa dilakukan oleh para akademisi sekaligus sebagai praktisi hukum yang di lembaga pendidikannya juga terdapat lembaga bantuan hukum.

Kegiatan edukasi hukum ini dilakukan sehari efektif oleh Tim Dosen FH UPNVJ yang didampingi oleh Kepala dan staf dari Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan Kelas 1 Depok, Bapak Agung Tria Nugraha dan Bapak Yusup Abimanyu. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari para tahanan dan warga binaan Rutan. Rangkaian kegiatan diselenggarakan ke dalam 3 (tiga) sesi. Pada sesi pertama : Kata Sambutan dan pembukaan acara yang disampaikan oleh Kepala Staf Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Rutan sekaligus bertindak mewakili Kepala Rutan Kelas 1 Depok. Di dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Rutan dalam memberikan pelayanan kepada para warga binaan Rutan juga sebagai wujud jaminan dan perlindungan bagi warga binaan untuk memperoleh hak-haknya berupa akses informasi-infromasi hukum. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka pihak Rutan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa dalam rangka mengembangkan program-program yang berkaitan dengan edukasi hukum sekaligus konsultasi masalah-masalah hukum dari para warga binaan. Juga, meminta kepada seluruh warga binaan yang diberikan kesempatan untuk hadir di dalam kegiatan ini agar bisa memaksimalkan waktu dalam bentuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi baik di dalam proses pemeriksaan perkara di Persidangan dan setelah mereka memperoleh keputusan hukum.

Sesi selanjutnya, merupakan agenda inti berupa penyampaian materi yang dibagi ke dalam dua sesi paparan. Sesi pertama adalah paparan yang disampaikan oleh narasumber Dosen FH UPNVJ yakni Bapak Dr. Suwarsit, SH.,M.H, dalam paparannya, narasumber lebih banyak memberikan pengetahuan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan, kemudian masalah rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika. Selanjutnya, paparan materi kedua, disampaikan nara sumber Bapak Dr. Heru Sugiyono, SH.MH yang di dalam paparannya, nara sumber menjelaskan beberapa informasi penting yang berkenaan dengan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UPNVJ. Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan, diantaranya: mengenai peranan Bantuan Hukum bagi para tahanan dan warga binaan dalam menghadapi proses Persidangan di Pengadilan, kemudian mengenai tahapan-tahapan di dalam persidangan, pelaksanaan persidangan secara eletronik, hak dan kewajiban terdakwa di dalam proses persidangan. Selanjutnya, narasumber Ridha Wahyuni S.H.,M.Kn menambahkan beberapa informasi mengenai hak-hak para tahanan dan warga binaan di dalam konteks perlindungan hak-hak atas keadilan sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga negara khususnya bagi para warga binaan yang berada di dalam tahanan. Narasumber selanjutnya, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,M.H, Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH.,M.H dan Ibu Sylvana Murni. D. Hutabarat, S.H.,M.H lebih banyak memberikan informasi-informasi yang sifatnya mendorong adanya umpan balik dari para peserta yang hadir di dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Pada tahap ini, kegiatan edukasi hukum lebih diarahkan pada adanya sesi umpan balik sekaligus melakukan review kepada para peserta (warga binaan) atas informasi-informasi yang telah



mereka terima. Kegiatan review ini diberikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari point-point penting yang sudah disampaikan oleh para narasumber.



Berdasarkan dari paparan yang telah disampaikan oleh beberapa para Narasumber di atas, setidaknya mampu mendorong keingintahuan para peserta untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi, sekaligus sebagai media konsultasi hukum. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, diantaranya: permasalahan mengenai tidak sinkronnya antara keterangan saksi dengan isi BAP, masalah diskriminasi vonis hakim terhadap beberapa terdakwa untuk kasus yang sama, masalah perdata yang ditarik menjadi masalah pidana khususnya untuk kasus-kasus sengketa tanah, masalah administrasi penyidikan terkait adanya kesalahan Penyidik dalam menetapkan pasal sangkaan dalam berkas tuntutan, masalah spiltsing (pemecahan) berkas perkara dan masalah-masalah hukum formal lainnya yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Sehingga bisa membantu para warga binaan di dalam menentukan langkah-langkah hukum berikutnya agar bisa memperoleh keputusan hukum yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Edukasi hukum ini merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan guna memberikan akses pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang berhadapan dengan masalah hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi, jika harus menggunakan jasa hukum yang berbayar. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan bisa memberikan dampak positif yang konstruktif bagi peningkatan pengetahuan hukum masyarakat khususnya bagi para warga binaan dan para tahanan di Rutan, sehingga secara tidak langsung bisa membantu mereka yang sedang menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Refleksi dari pelaksanaan kegiatan ini, tim Abdimas FH UPNVJ dan pihak Rutan Kelas I Depok menilai penting bahwa kegiatan-kegiatan serupa perlu dilanjutkan pada kesempatann berikutnya dan kegiatan selanjutnya akan diagendakan setiap bulannya, dengan program-program materi yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan para warga binaan dan para tahanan yang berada di Rutan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme kerja sama terstruktur antara Fakultas Hukum UPNVJ dengan *stake holder* terkait, agar program-program kedua belah pihak dapat terlaksana khususnya bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum yang berbasis pada jaminan akses pelayanan bantuan hukum bagi semua lapisan masyarakat termasuk para warga binaan dan para tahanan yang berada di dalam Rutan.

DAFTAR REFERENSI

[1] Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa

<http://bajangjournal.com/index.php/I-ABDI>

ISSN: 2797-9210 (Print) | 2798-2912(Online)



- Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum Fiat Justitia, Vo. 9, No. 1, 2015, hlm.106, <file:///Users/ridhawahyuni/Downloads/591-Article%20Text-1887-2-10-20160526.pdf>
- [2] Dea Tiara Ulfa," Perlakukan Khusus Terhadap Kelompok Rentan: Kewajiban dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Wanita Menyusui di Rumah Tahanan Negara Kelas IIIB, Jurnal Justitia, Vo. 8, No.4, 202, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2885>
- [3] Marisa Kurnianingsih,dkk, Penyuluh Hukum Tentang Layanan Bantuan Hukum Gratis di Posbakum Rutan Kelas 1 Surakarta, Abdimasi indonesia Journal, Vol. 4, No.12, 2024,
- [4] <https://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/view/400/356>
- [5] Ridha Wahyuni, Davilla Prawidya Azaria, Atik Winanti, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No.4 September 2022.
- [6] <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3238/2371>
- [7] Undang-Undang Dasar 1945
- [8] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- [9] Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- [10] Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum